

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KAPAL YANG
MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (*SPECIAL REQUIREMENT FOR*
***SHIP CARRYING DANGEROUS CARGOES*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pemilik, Nakhoda, dan/ keagenan kapal; 2. Fotokopi Surat Ukur; 3. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Fotokopi Sertifikat Klass (untuk kapal yang wajib klass); 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Ganti Rugi; 6. Stowage Plan (Rencana Muat).
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Peguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan atau via online)) --> Verifikasi B{Persyaratan lengkap?}; B -- Ya --> C[Petugas melaksanakan Pemeriksaan / Pengawasan / Survey / Verifikasi Lapangan]; B -- Tidak --> D[Peguna Layanan Melengkapi Berkas Persyaratan Kembali]; C --> E[Menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNB]; D --> B; E --> F[Pemohon melakukan pembayaran PNB melalui Bank/ATM/Online]; F --> G[Menerbitkan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya]; G --> H((Pemohon Menerima Sertifikat secara langsung/ via Download));</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pengguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan atau via online; 2. Petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan kepada pengguna layanan/pemohon, apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan/pengawasan/Survey/Verifikasi Lapangan; 3. Menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNBP; 4. Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui Bank/ATM/Online; 5. Menerbitkan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya; 6. Pemohon Menerima Sertifikat secara langsung/ via Download.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2016 a. GT. 7 s.d GT. 35 sebesar Rp 50.000,00/surat; b. Lebih dari GT. 35 s.d GT. 50 sebesar Rp 75.000,00/surat; c. Lebih dari GT. 50 s.d GT. 150 sebesar Rp 100.000,00/surat; d. Lebih dari GT. 150 s.d GT. 500 sebesar Rp 125.000,00/surat; e. Lebih dari GT. 1500 s.d GT. 5000 sebesar Rp 500.000,00/surat; f. Lebih dari GT. 5000 s.d GT. 10000 sebesar Rp 750.000,00/surat; g. Lebih dari GT. 10000 s.d GT. 20000 sebesar Rp 1.000.000,00/surat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Lebih dari GT. 20000 sebesar Rp 1.250.000,00/surat
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya (<i>Special Requirements For Shipd Carrying Dangerous Cargoes</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Kotak saran b. E-mail: sb_tanjungpriok@dephub.go.id / optanjungpriok@dephub.go.id c. Media sosial : @djpl_ksoputamapriok d. Whatsapp : 085186696047
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. MARPOL (Marine Pollution), 1973/1978; 2. SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 1974; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran; 4. Kepres Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan; 13. Peraturan DJPL HK.103/2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer 4. Jaringan internet, LAN dan WIFI
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan pelayaran dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola pengurusan sertifikat barang berbahaya; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab pengurusan pelayanan sertifikat barang berbahaya.
6.	Jaminan Pelayanan	Dokumen <i>safe manning</i> diterbitkan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat barang berbahaya yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan sertifikat barang berbahaya telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK

M. TAKWIM MASUKU
NIP. 19691210 199703 1 002